



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 211 TAHUN 2020

TENTANG

PENGATURAN KEMBALI KEDUDUKAN UNIT POLIKLINIK UNIVERSITAS TERBUKA BESERTA TARIF LAYANANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 119/PT45/KEP/1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5826/UN31/KEP/2016 tanggal 1 Agustus 2016 telah ditetapkan Kedudukan Unit Poliklinik Universitas Terbuka di Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Terbuka;
 - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - c. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 81 Tahun 2018 telah ditetapkan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - d. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri dan Peraturan Rektor sebagaimana tersebut pada huruf b dan c tersebut di atas, perlu diatur kembali kedudukan poliklinik beserta tarif layanannya;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pengaturan Kembali Kedudukan Unit Poliklinik Universitas Terbuka Beserta Tarif Layanannya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus, Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2018-2021;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerinta yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Keputusan Rektor Universitas Terbuka:
 - a. Nomor 5826/UN31/KEP/2016 tentang Kedudukan Unit Poliklinik Universitas Terbuka di Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Univesitas Terbuka;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Kerumahtanggaan UT Nomor 6270/UN31.BKUK.2/HK.02/2020 tanggal 5 Februari 2020 Perihal: Permohonan pembaharuan kedudukan Poliklinik beserta tarifnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENGATURAN KEMBALI KEDUDUKAN UNIT POLIKLINIK UNIVERSITAS TERBUKA BESERTA TARIF LAYANANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat Rektor UT.
3. Pegawai adalah pegawai UT yang terdiri Pegawai BLU PNS, Pegawai BLU Non PNS, dan Tenaga Kontrak Tahunan (TKT), baik di Kantor Pusat maupun di UPBJJ-UT.
4. Keluarga Pegawai adalah suami/istri dan anak-anak yang menjadi tanggungan yang terdaftar pada Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai.
5. Mahasiswa adalah Mahasiswa UT yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa.
6. Biro adalah Biro Keuangan, Umum, dan Kerja Sama Universitas Terbuka yang selanjutnya disingkat BKUK UT, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka.
7. Bagian Umum dan Kerumahtanggaan adalah salah satu bagian dari BKUK UT.
8. Penanggung Jawab Poliklinik adalah orang yang tugasnya melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi, dan penyusunan laporan di bidang poliklinik serta memberikan layanan kesehatan.

BAB II KEDUDUKAN UNIT POLIKLINIK

Pasal 2

Kedudukan Unit Poliklinik Universitas Terbuka di Bagian Umum dan Kerumahtangaan pada Biro Keuangan Umum dan Kerja Sama Universitas Terbuka.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI POLIKLINIK

Pasal 3

- (1) Unit poliklinik Universitas Terbuka dipimpin oleh seorang Kepala sebagai Penanggung Jawab Administrasi setara dengan eselon IV yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Umum dan Kerumahtangaan.
- (2) Kepala Poliklinik sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus berprofesi sebagai dokter.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Poliklinik sebagai Penanggung Jawab Administrasi tersebut pada ayat (1) dibantu oleh tenaga medis dan perawat.

BAB IV PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN UNIT POLIKLINIK

Pasal 4

Pemberian pelayanan kesehatan (kesehatan umum maupun kesehatan gigi) unit Poliklinik diberikan kepada:

1. Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) UT termasuk suami/istri serta anak yang masih dalam tanggungan, belum menikah, dan tercatat dalam KP4.
2. Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) UT termasuk suami/istri serta anak yang masih dalam tanggungan dan belum menikah.
3. Tenaga Kontrak Tahunan (TKT), Tenaga Kontrak Bulanan (TKB), Tenaga Kontrak Harian Lepas (THL) dalam masa kontrak termasuk suami/istri serta anak yang masih menjadi tanggungan dan belum menikah.
4. Tenaga *Outsourcing* yang terkait dan dalam masa kontak termasuk suami/istri serta anak yang masih menjadi tanggungan dan belum menikah.
5. Pegawai Yayasan Dharma Ananda Indonesia (YDAI), dahulu Yayasan Pendidikan Insan Indonesia (YPII), termasuk suami/istri serta anak yang masih menjadi tanggungan dan belum menikah dan dibuktikan dengan kartu pegawai.
6. Pensiunan UT termasuk suami/istri yang sah yang dahulu terdaftar dalam KP4.

BAB V
TARIF PENGGUNAAN FASILITAS POLIKLINIK UT

Pasal 5

Tarif Fasilitas Poliklinik UT sebagai bagian dari Biro Keuangan, Umum, dan Kerja Sama Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5826/UN31/KEP/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Kedudukan Unit Poliklinik Universitas Terbuka di Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Terbuka, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 2 Maret 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 211 TAHUN 2020
 TANGGAL : 2 Maret 2020

TARIF PENGGUNAAN FASILITAS POLIKLINIK UT

No.	Uraian	Biaya (Pemeriksaan dan Tindakan)	Keterangan
1.	POLI UMUM Konsultasi	Rp. 10.000,-	Mendapatkan obat-obatan sesuai diagnose dan resep
2.	POLI GIGI a. Konsultasi b. Penambalan c. Perawatan Saluran Akar d. Pencabutan e. Pembersihan Karang Gigi f. Gigi Tiruan Cetak Plat/per gigi	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- tergantung tehniker gigi (lab)	Pembayaran sesuai tindakan per gigi mendapatkan obat-obatan sesuai diagnosa dan resep
3.	Pemeriksaan Laboratorium Sederhana Karcis Cholesterol Cholesterol LDL Tryglicride Gula Sewaktu Gula Puasa Gula 2 Jam PP Uric Acid Haemoglobin Hematrokit	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	Pembayaran pemeriksaan laboratorium sederhana dihitung sesuai jumlah yang diperiksa ditambah karcis (bila mendapat obat maka tambah biaya karcis Poli Umum)
4.	Tindakan Medis Karcis	Rp. 10.000,-	Pembayaran tindakan medis dihitung sesuai tindakan ditambah karcis

No.	Uraian	Biaya (Pemeriksaan dan Tindakan)	Keterangan
	Perawatan Luka Bedah Minor EKG Inhalasi Rontgen Gigi Oksigen	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	(bila mendapat obat maka ditambah biaya karcis Poli Umum)



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

DARAJAT
 NIP 196610261991031001